



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 578 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PABEDILAN KALER
KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Nomor 141.2/23-Des/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Kaler melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023.

2. Surat Kuwu Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Nomor 141.2/23-Des/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

3. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 141.2/106/Pem tanggal 12 April 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Kaler Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Kaler kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pabedilan;
3. Yth. Kuwu Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabedilan Kaler kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pabedilan;
3. Yth. Kuwu Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 578 – DPMD/2023

TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PABEDILAN KALER KECAMATAN PABEDILAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PABEDILAN KALER KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	PUAD HASIM	Cirebon, 24-12-1982	Laki-laki/ SLTA (Paket C)	Dusun Margamulya RT 001 RW 001	Honoror
2	FAUJI	Cirebon, 19-04-1975	Laki-laki/ SLTA	Blok Margamulya RT 004 RW 001	Petani
3	MAHFUDIN	Cirebon, 15-10-1990	Laki-laki/ SLTA	Blok Margasari RT 011 RW 003	Wiraswasta
4	SUTARA	Cirebon, 14-03-1967	Laki-laki/ SLTA	Dusun Margasari RT 012 RW 003	Wiraswasta
5	ABDUL KHOLIK	Tangerang, 10-08-1984	Laki-laki/ SLTA (PAKET C)	Blok Batisari RT 012 RW 003	Wiraswasta
6	MAMAN FATUROHMAN I.J	Cirebon, 11-12-1990	Laki-laki/ D.IV	Dusun Batisari RT 015 RW 004	Wiraswasta
7	HANI MARLENI, S.Pd.I	Cirebon, 29-09-1991	Perempuan/ S.1	Dusun Margamulya RT 006 RW 002	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 578 – DPMD/2023

TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PABEDILAN KALER KECAMATAN PABEDILAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PABEDILAN KALER KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	PUAD HASIM	Cirebon, 24-12-1982	Laki-laki/ SLTA (Paket C)	Dusun Margamulya RT 001 RW 001	Honoror
2	FAUJI	Cirebon, 19-04-1975	Laki-laki/ SLTA	Blok Margamulya RT 004 RW 001	Petani
3	MAHFUDIN	Cirebon, 15-10-1990	Laki-laki/ SLTA	Blok Margasari RT 011 RW 003	Wiraswasta
4	SUTARA	Cirebon, 14-03-1967	Laki-laki/ SLTA	Dusun Margasari RT 012 RW 003	Wiraswasta
5	ABDUL KHOLIK	Tangerang, 10-08-1984	Laki-laki/ SLTA (PAKET C)	Blok Batisari RT 012 RW 003	Wiraswasta
6	MAMAN FATUROHMAN I.J	Cirebon, 11-12-1990	Laki-laki/ D.IV	Dusun Batisari RT 015 RW 004	Wiraswasta
7	HANI MARLENI, S.Pd.I	Cirebon, 29-09-1991	Perempuan/ S.1	Dusun Margamulya RT 006 RW 002	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,



IMRON